

BAB II

DASAR-DASAR FIKIH MUAMALAH

A. Definisi Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah *kalimah idhafi* (kata majemuk) yang tersusun dari kata fikih dan muamalah. Kata pertama ialah fikih. fikih secara bahasa artinya *al-fahmu*, yaitu pemahaman.⁵

Pengertian fikih sendiri pada awalnya mencakup seluruh dimensi hukum syariat Islam, baik yang berkenaan dalam al-Quran surah At-Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). h 2

apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya’’⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa, fikih pada mulanya dipahami sebagai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap ajaran agama Islam, yang mencakup seluruh dimensi hukum syariat, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. dengan demikian, fikih tidak sekedar pengetahuan tentang hukum praktis, tetapi merupakan upaya intelektual untuk memahami agama secara komprehensif dan aplikatif dalam kehidupan umat Islam.

Adapun menurut Syarifuddin fikih adalah dugaan kuat yang dicapai seorang *mujtahid* dalam usahanya menemukan hukum Allah SWT,⁷ maksudnya adalah pendapat seorang ahli agama mengenai hukum Allah SWT yang dibuat setelah mempelajari dan memahami dasar-dasar agama, sehingga dianggap paling mendekati kebenaran.

Jadi dapat kita pahami bahwa fikih ialah bentuk pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam yang bertujuan untuk memberikan pedoman praktis bagi umat

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Tim Perbaikan dan Penyempurnaan Al-Quran, 1993).

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011). h 5

dalam menjalankan kehidupan. Pemahaman tersebut ialah hukum-hukum syariat islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan berdalil dari ijma, qiyas melalui proses ijtihad'

Kemudian kata kedua ialah muamalah. muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti *mufa'alah fi al-'amal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta'amul ma,a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain).⁸

Kata muamalah bersal dari bahasa Arab yang secara etemologi sama dan semakana dengan *al-mu'falah* (saling berbuat).⁹ maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Pebiolinda muamalah merupakan suatu ketentuan-ketentuan dari Allah SWT yang menetapkan aturan antar makhluknya pada saat menjalankan usaha agar memperoleh keperluannya dengan cara yang benar dan di ridhoi. kegiatan muamalah yang menggunakan ketentuan Allah SWT biasanya melalui jalur perdagangan atau penjualan serta

⁸ Muhammad usman Syabir, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* (Yordan: Dr al-Nafais, 1992). h 10

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: karya media pratama, 2000). h 7

pembelian. aktivitas penjualan dan pembelian yakni *al-ba'i* artinya melakukan penjualan, penggantian ataupun pertukaran terhadap suatu hal menggunakan suatu hal yang lain.¹⁰

Selanjutnya pengertian dari kedua kata tersebut terbagi menjadi beberapa arti menurut para ahli:¹¹

Menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah dipahami sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam mengelola urusan duniawi yang pada akhirnya berperan sebagai jalan untuk meraih keberhasilan di aspek *ukhrawi*. dengan kata lain, setiap interaksi dan tindakan ekonomi yang dilakukan seseorang bukan hanya bernilai sosial dan material, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang menentukan kualitas kehidupan akhirat.¹²

Menurut Muhammad Yusuf Musa, fikih muamalah mencakup seperangkat aturan hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi, seperti pengelolaan amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, hubungan kekeluargaan, mekanisme penyelesaian

¹⁰ Piska Sintia Pebiolinda dan Sri Wigati, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Hampers di Magetan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 1–14,

¹¹ Muhamad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Wonocolo Surabaya: IMTIYAZ Jl. Jemurwonosari Gg. IV No. 5, 2017). h 3

¹² Ad-Dimyati, *Ianah Ath-Thalibin* (semarang : Toha Putra n.d).

sengketa melalui jalur peradilan, hingga ketentuan mengenai pembagian harta warisan. seluruh aspek tersebut dipandang sebagai bagian integral dari tata kehidupan masyarakat yang diatur secara sistematis dalam hukum Islam.¹³

Menurut Idris Ahmad, fikih muamalah merupakan ketentuan Allah yang mengatur interaksi antarmanusia dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmaninya melalui cara-cara yang paling tepat, benar, dan sesuai dengan prinsip moral dalam Islam.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah ialah cabang ilmu fikih yang mempelajari aturan-aturan syariat Islam yang mengatur hubungan dan interaksi antar manusia dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, terutama dalam bidang perdagangan, jual beli, pertukaran, dan transaksi lainnya. ilmu ini fokus pada hukum-hukum yang diperoleh dari sumber dan dalil yang jelas dan terperinci agar setiap aktivitas muamalah dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. dengan memahami fikih muamalah, umat Islam dapat menjalankan usaha dan transaksi sehari-hari secara halal dan mendapat ridha

¹³ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN SGD, 1986). h 1

¹⁴ Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. h 6

Allah, sehingga hubungan antar sesama manusia berjalan harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Prinsip-prinsip Fikih Muamalah

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah Adalah:¹⁵

1. Mubah

Tindakan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya (*hurmatuhu*).¹⁶ hal tersebut didasarkan pada kaidah:

تحريمها على الدليل يدل حتى الإباحة الأشياء في الأصل

Artinya:

*“Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.*¹⁷

Setiap perbuatan yang pada asalnya bersifat mubah, namun menjadi sarana yang mengantarkan kepada perbuatan haram, maka hukumnya berubah menjadi

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h 4

¹⁶ Rozalinda. h 4

¹⁷ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar As-Suyuti, *Asybah Wa an Nazair Fi Al-Furu* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, n.d.). h 43

haram. kaidah ini termasuk dalam kaidah *sadd adz-dzarā'i* (menutup jalan atau celah yang dapat mengarah pada keharaman). pada dasarnya, sesuatu yang mubah tetap dihukumi mubah dilihat dari zat atau hakikatnya. hal ini karena perkara yang mubah berfungsi sebagai *wasilah* (perantara). oleh sebab itu, dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa suatu *wasilah* mengikuti hukum dari tujuan dan maksud yang hendak dicapai.¹⁸

2. Halal

Menurut penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam buku Pemasaran Syariah Era Digital karya Idris *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, makna *halalan thayyiban* merujuk pada sesuatu yang bersifat baik dan bermanfaat, serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan jasmani maupun akal manusia yaitu "Sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan pikiran".¹⁹

¹⁸ Nurjannah Dimiyati Khudzaifah, *Hukum dan Perbankan Syariah Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta Gedung I Lantai 1, 2020). h 201

¹⁹ Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era Digital* (Makassar: Lindan Bestari, 2020). h 33

Melakukan kegiatan muamalah, benda yang ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan QS Al-Maidah (5: 88):

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۖ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”²⁰

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.

Menurut Ibrahim Hoesein, persoalan halal dan haram bukanlah isu sederhana yang dapat diabaikan, tetapi merupakan perkara yang sangat penting dan

²⁰ Tim Perbaikan dan Penyempurnaan Al-Quran, *Dapertemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahannya* (jakarta, 1993).

memperoleh perhatian khusus dalam ajaran agama. hal ini disebabkan karena ketentuan halal-haram tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, tetapi juga menyangkut tanggung jawab manusia kepada tuhan. seorang muslim diwajibkan memastikan kehalalan suatu kegiatan yang akan dilakukannya. melakukan transaksi yang haram, atau yang status kehalalannya belum jelas, dapat menimbulkan dampak negatif baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. dengan demikian, isu ini memiliki aspek keduniawian sekaligus berdimensi *ukhrawi*.²¹

3. Prinsip Kepastian

Prinsip kepastian dalam fikih muamalah adalah asas yang menekankan bahwa setiap transaksi harus memiliki kejelasan yang tegas mengenai objek, harga, waktu, dan akad yang digunakan.

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, *الله عز وجل* tiga golongan yang akan aku masuki kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang

²¹ Naufan Ahda Isnanjodi dkk. "Analisis Literatur terhadap Prinsip Halalan Thayyiban dalam Rantai Pasok Makanan" 10, no. 204 (2025): 3284-97.

yang memperkerjakan kuli lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi” (HR. Muslim).²²

Jadi dengan begitu segala transaksi, kegiatan muamalah maupun orang-orang yang dipekerjakan harus pasti dan jelas baik mengenai upah maupun pekerjaan yang akan dikerjakan.

4. Prinsip Suka Sama Suka (*At-Taradhi*)

Prinsip suka sama suka (*at-taradhi*), dalam melakukan muamalah hendaknya dilakukan oleh seluruh pihak secara kerelaan yang sebenarnya bukan yang bersifat sementara.

Karena dalam suatu akad tidak sah jika salah satu pihak merasa dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu. contoh produk *surety bond* dengan sifat *unconditional* ini bisa saja pihak *principal* merasa tidak rela atau keberatan jika saja terjadi pencairan klaim, maka ia harus membayarkan ganti rugi sebesar yang tertera dalam kontrak, meskipun pihak *principal* telah melaksanakan prestasi atau kerja sebanyak 50% bisa

²² Hadiyan Edwin, dkk “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja di Tinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah PondokPesantren Suryalaya Tasikmalaya.

jadi lebih atau kurang, hal tersebut bisa saja membuat rugi pihak *principal*.

Maka produk *surety bond* dengan menggunakan sifat *unconditional* ini kurang sesuai dengan prinsip suka sama suka dan ridha dalam fikih muamalah.²³

C. Sumber dan Dalil Hukum Fikih Muamalah

Fikih Muamalah sebagai satu ilmu memiliki sumber hukum yang sudah jelas yaitu al-Qur'an, hadis dan Ijma²⁴

Kata sumber dalam hukum fikih sebenarnya lebih tepat digunakan hanya untuk al-Qur'an dan sunah, karena keduanya merupakan tempat utama untuk menggali dan mengambil hukum syariat. Sementara itu, istilah sumber kurang tepat jika diterapkan pada ijma' dan qiyas, sebab keduanya bukanlah wadah yang langsung memuat aturan hukum. ijma' dan qiyas lebih tepat dipahami sebagai metode atau cara yang digunakan oleh para ulama untuk

²³ Anya Aurelly, Abdul Rojak, dan Intan Manggala, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah," *Imsak : Islamic Studies and Economics* 1, no. 1 (2023): 1–6.

²⁴ Sulaeman Jajuli dan Misno. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123: Penerbit A-Empat, 2024). h 22

menemukan dan menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan sunah.²⁵

Kemudian kata dalil dalam fikih dapat digunakan untuk al-qur'an, sunah, ijma', dan qiyas, karena keempatnya berfungsi sebagai petunjuk dalam menemukan hukum Allah. namun, pembahasan yang bukan termasuk kategori informasi (*khabari*) atau yang disampaikan dengan pemikiran yang tidak tepat tidak dapat disebut sebagai dalil dalam pengertian ini, karena tidak menunjukkan jalan untuk sampai pada hukum syariat.²⁶

1. Al-Qur'an Al-Karim sebagai sumber dan dalil

Al-Quran adalah kitab Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. dengan memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. al-Quran selalu dijadikan patokan pertama dalam segala aspek hukum dalam kehidupan.²⁷

Secara etimologis, para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai makna kata al-Qur'an. Khallaf memberikan penjelasan singkat bahwa istilah "*al-Qur'an*" dalam bahasa arab berasal dari kata *qara'a*

²⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h 51

²⁶ Syarifuddin. h 52

²⁷ Siregar surya H dan Khoerudin koko, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019). h 7

yang berarti “membaca”, sebagaimana kata *al-Ghufran* juga berasal dari kata *ghafara*. dari kaidah ilmu sharaf, kata *al-Qur’ān* merupakan bentuk *masdar* yang berarti “bacaan”, dan berasal dari fi’il Madhi قَرَأَ – يَفْرَأُ – قِرَاءَةً

قِرَاءَةً penjelasan ini merujuk pada penggunaan kata tersebut dalam Al-qur’an, khususnya pada Surah al-Qiyamah ayat 17–18.²⁸

Secara garis besar al-qur’an memuat tema-tema besar meliputi hukum-hukum, aqidah yakni keimanan terhadap rukun-rukun iman, ibadah yakni wujud-wujud penghambaan diri pada Allah Swt baik ibadah bersifat *mahdlah* maupun *ghairu mahdlah*, akhlaq atau etika yang mengatur bagaimana tata cara bersosial dan bernegara, memuat kisah-kisah para Rasul dan umat terdahulu, berisi ancaman bagi pelaku kejahatan, kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik dan memuat beragam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.²⁹

Begitupun pada fikih muamalah tentunya al-Quran dijadikan sebagai sumber utama dalam segala

²⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Vol. II. (Damaskus: Dar Al-Fikr, Tt) 417.

²⁹ Ayu Fadlilatur Rohmah Slamet Arofik, “Sumber-Sumber Hukum Islam,” 2023, 18–45.

transaksi maupun kegiatan yang berlangsung agar tidak melenveng dari ajran islam.

2. Al-Hadits sebagai Sumber dan Dalil

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (*isim*) dari kata *al-tahdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu:

“*Jadid*” (baru), sebagai lawan dari kata “*qadim*” (terdahulu). dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi Muhammad Saw. namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa al-Quran disebut wahyu yang mutlak karena dibacakan oleh malaikat jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang ghair mutlak sebab tidak dibacakan oleh malaikat jibril.

“*Qarib*”, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama. “*Khabar*”, yang berarti berita yaitu sesuatu yang di percakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.

Menurut sebagian ulama, seperti *Ath-Thiby*, pengertian hadis memiliki cakupan yang lebih luas. hadis tidak hanya mencakup ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw (yang dikenal sebagai hadis *marfu'*), tetapi juga mencakup perkataan, tindakan, dan persetujuan para sahabat (*hadis mauquf*),

serta pernyataan atau perbuatan para *tabi'in* (*hadis maqthu'*). Sementara itu, menurut ulama ushul, hadis diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan nabi Muhammad Saw yang memiliki kaitan dengan penetapan hukum.³⁰

Hadis adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Rasulullah saw, baik berupa ucapan, tindakan, sifat, maupun persetujuan beliau. hadis juga menjadi istilah lain dari *As-Sunnah*, yang berarti ajaran, kebiasaan, dan cara hidup yang diwariskan oleh Rasulullah Saw.

Menurut jumhur ulama, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, baik sebagai pedoman maupun sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Namun, ada sebagian kecil “ulama” dan kelompok umat Islam yang menolak kedudukan hadis sebagai sumber ajaran. kelompok ini dikenal dengan sebutan *inkar al-Sunnah*, yaitu mereka yang memiliki pandangan berbeda dari mayoritas ulama.³¹

³⁰ Idris Siregar, “Alquran dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam” 6, no. 2 (2023): 190–200.

³¹ Sunoto, “Menelisik Sumber-Sumber Hukum Islam” 10, no. 2 (2023): 37–44.

Merujuk pada ayat al-Qur'an serta hadits-hadits Nabi yang mulia maka, al-Hadits atau As-Sunnah adalah sumber dalam penetapan hukum islam dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam masalah muamalah, ekonomi, bisnis dan keuangan.

Berdasarkan petunjuk dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis nabi, dapat dipahami bahwa hadis atau Sunnah merupakan salah satu sumber utama dalam penetapan hukum islam. kedudukannya berlaku dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk urusan muamalah, ekonomi, bisnis, dan keuangan.

3. Ijma' sebagai dalil

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, baik berupa pendapat maupun tindakan. orang yang berhak melakukan Ijma' adalah mereka yang ahli dan benar-benar memahami agama Islam. ada dua alasan mengapa hal ini penting: pertama, karena Ijma' menjadi dasar hukum yang wajib diikuti dan dipandang salah jika ditinggalkan. Kedua, Ijma' berfungsi menetapkan hukum suatu persoalan serta menjelaskan makna teks wahyu, melakukan penafsiran, atau mencari alasan hukum dari suatu nash. salam Madkur berpendapat

bahwa ijma' adalah "Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum syara'. Khalaf mengatakan bahwa ijma' adalah bersepakatnya seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya nabi Muhammad Saw pada hukum syar'i yang mereka hadapi.³²

Ada ikhtilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan ijma' ini seperti disebutkan Muhammad Salam Madkur, menurut Imam Malik bahwa ijma' yang dapat diakui adalah ijma fuqaha ulama Madinah, sedangkan menurut kalangan Syiah, ijma' yang diakuinya adalah hanya ijma' dari kalangan mujtahidin Syi'ah dan menurut Imam Ahmad dan Madzhab Dzahiry yang diakui terjadi hanyalah ijma' shahabat. terlepas dari perbedaan tersebut maka pendapat yang paling kuat adalah bahwa ijma' berlaku hingga akhir zaman.³³

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ijma' merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid terhadap suatu masalah hukum setelah wafatnya nabi Muhammad Saw. kesepakatan ini memiliki kedudukan penting karena menjadi salah satu sumber hukum islam yang

³² Muhammad Zainudin, "Ijma ' dan Qiyas sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah" 6, no. 2 (n.d.): 1-17.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 10th ed. (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h 39

harus diikuti oleh umat. ijma' hadir untuk memberikan kejelasan hukum, menafsirkan teks wahyu, serta memberikan solusi ketika tidak ditemukan penjelasan langsung dalam al-Qur'an dan hadis. dengan demikian, ijma' berperan menjaga kesinambungan, ketertiban, dan kejelasan hukum Islam sepanjang zaman.

4. Qiyas sebagai Dalil

Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. adapun qiyas dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis dari rumusan hukum itu dan setelah itu dan diteliti pula kebenaran kelogisan yang dalam masalah lain tidak temaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. bila benar ada kesamaan. maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama.³⁴

Secara etimologi, qiyas berasal dari bahasa Arab masdar dari kata قيس - يقىس - قاس berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. Sedangkan secara terminologi, qiyas dapat dipahami sebagai “mengukur atau mamastikan panjang, kualitas sesuatu, atau kata *qiyas* berarti mengukur atau menaksir suatu hal terhadap hal lain.

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana (Devisi dari Prenadamedia Group), 2017). h 118

qiyas menunjukkan perbandingan untuk menetapkan persamaan atau persamaan antara dua hal. Secara teknis, dalam ushul fiqih, *qiyas* merupakan perpanjangan dari hukum syariat dari kasus asal (*asl*) ke kasus baru (*far'*) karena keduanya memiliki penyebab efektif yang sama (*illah*).³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa *qiyas* adalah metode penetapan hukum dalam Islam dengan cara membandingkan suatu masalah baru yang belum ada hukumnya dengan masalah lain yang sudah jelas hukumnya dalam al-Qur'an atau hadis. Perbandingan ini dilakukan karena kedua masalah memiliki sebab atau alasan hukum yang sama. melalui *qiyas*, para ulama dapat memahami bahwa jika dua hal memiliki alasan yang serupa, maka hukumnya pun bisa disamakan.

Dengan adanya *qiyas*, hukum Islam dapat terus diterapkan meskipun zaman berubah dan muncul berbagai persoalan baru. *qiyas* membantu mengisi kekosongan hukum ketika tidak ditemukan penjelasan langsung dalam nash. Karena itu, *qiyas* menjadi salah satu alat penting yang membuat ajaran islam tetap

³⁵ Zainudin, "Ijma ' dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah." h 10

relevan dan mampu menjawab kebutuhan umat pada setiap masa.

D. Ruang Lingkup dan Pembagian Fikih Muamalah

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.³⁶

Secara grafis besar ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi peraturan dan larangan, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam ikatanannya dengan hubungan *vertical* anatar manusia dengan manusia lainnya. secara terperinci ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah ini meliputi dua hal, sebagai berikut.

³⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h 39

1. Al-Buyu' (Jual Beli)

Al-Buyu' adalah Ilmu Dasar: Memahami rukun, syarat, dan prinsipnya (terutama larangan riba, gharar, dan keharusan kerelaan) bukan hanya pengetahuan teoritis, tetapi kewajiban praktis untuk kehalalan transaksi sehari-hari.³⁷

Prinsip penting dalam Al-Buyu'

- a) Keadilan (*‘Adl*), Harga yang wajar, timbangan yang benar, tidak menimbun barang untuk memanipulasi harga (*ihthikar*), tidak melakukan penipuan.
- b) Transparansi (*Bayan*) dan Kejujuran (*Sidq*), menjelaskan kondisi barang secara jujur, termasuk cacatnya.
- c) Kerelaan (*Ridha/Taradhin*), transaksi harus didasari suka sama suka tanpa paksaan atau tekanan yang tidak wajar.
- d) Menghindari gharar (penipuan), gharar terjadi ketika terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai keberadaan, kualitas, kuantitas, waktu penyerahan, atau kemampuan menyerahkan objek akad.

³⁷ Zannah Juliana, “Akad Jual Beli (Al-Buyu’) Studi Kasus Pre-Order Smartphone Dengan Rincian Tidak Jelas,” 2025.

- e) Menghindari riba, larangan riba mencakup dua jenis utama riba *an-nasi'ah* (tambahan karena penundaan waktu dalam hutang) dan riba *al fadhl* (tambahan dalam pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak tunai/seimbang).³⁸

2. Al-Ijarah

Dalam praktik kehidupan bermuamalat ijarah diterapkan pada sewa tenaga kerja dan sewa barang. dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.³⁹

Rukun dan syarat ijarah:

- a) *Mu'jiratau musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa. *mu'jiradalah* orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jiradalah* orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan baligh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridha.
- b) *Sighat ijab qabul* antara *mu'jiratau musta'jir*.

³⁸ Juliana.

³⁹ Email Journal, Mawar Jannati, and Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Islam* 3 (2022): 117–28.

- c) Ujrah di syaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyawa maupun dalam upah-mengupah.⁴⁰

3. As Syirkah dan Al-Mudharabah

Syirkah Al Mudharabah menurut pandangan madzhab Syafi'i merupakan bagian dari jenis syirkah 'uqud dalam praktek bisnis, syirkah merupakan akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. secara etimologi, syirkah atau perkongsian ialah percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. mudharabah adalah akad yang berbasis ekuitas, melibatkan mitra penyedia modal (*shahibul mal*) dengan mitra pengelola bisnis (*mudharib*) untuk diinvestasikan dalam suatu usaha komersial.⁴¹

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan syirkah yaitu:

- a) Kejelasan jumlah harta yang diperserikatkan dan diketahui orang mereka yang melakukan perserikatan/kerjasama.

⁴⁰ Jannati dan Fasiri.

⁴¹ Nila Nopianti Eris Munandar, "Komparasi Pendapat Ulama Madzhab Tentang Syirkah Dan Prakteknya Dalam Pengembangan Bisnis Umkm," *Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 6 (2025): 200–208.

- b) Adanya harta atau keterangan yang menunjukkan nilai harta dan bisa digunakan sewaktu-waktu.
- c) Pembagian keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan atau usaha/pekerjaan yang dibebankan.⁴²

4. Ar-Rahn dan Al-Qardh

Qardh adalah pinjaman yang harus dikembalikan sesuai nilai yang dipinjam, pengembalian tanpa imbalan. Rahn adalah pinjaman yang menyertakan jaminan sebagai bentuk kepercayaan atas pinjaman. Rahn harus dikembalikan sesuai nominal awal dan jika akadnya didasarkan bagi hasil, maka nasabah harus memberikan bagi hasil kepada LKS. Qardh dan Rahn, salah satu produk LKS yang menghindarkan praktik Riba didalamnya.⁴³

Selain diakui sebagai pembiayaan yang sah di mata hukum, kedua pembiayaan tersebut juga diperbolehkan secara syar'i yang tertuang dalam landasan LKS, yaitu AlQur'an dan Hadist, serta ijtihad ulama. pada masing-masing pembiayaan memiliki rukun masing-masing, rukun Qardh meliputi *Muqridh*

⁴² Eris Munandar.

⁴³ Siska Hana Pertiwi and Iza Hanifuddin, "Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah , Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha)," *Journal of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021): 173–96.

(piutang), *Mustaridh* (penghutang), *Muqtaridh* (Obyek) dan *Sighat* (Pernyataan ijab dan Qabul. rukun dan syarat rahn hampir sama dengan qardh, hanya saja istilah pada rukun yang berbeda. pada rahn rukunnya meliputi, *Ar-Rahin* (penghutang), *Al-Murtahin* (piutang), *AlMarhun* (objek), *Al-Marhun Bih* (utang) dan *Shighat* (pernyataan) semua rukun tersebut memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi.⁴⁴

5. Al-Muamalah Al-Madiyah.

Al-muamalah Al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objek muamalah (bendanya). dengan kata lain, al-muamalah al-madiyah adalah aturan yang ditetapkan *syara'* terkait dengan objek benda. dimaksudkan dengan aturan ini, bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya kebendaan, seperti jual beli (*al-bai*). tidak saja ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) semata, tetapi juga bagaimana dalam aturan mainnya harus memenuhi aturan jual beli yang ditetapkan syara.⁴⁵

Yang termasuk ke dalam kategori muamalah ini adal sebagai berikut.

⁴⁴ Pertiwi and Hanifuddin.

⁴⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi, Pt Remaja Rosdakarya*.

a) Ba'i (Jual Beli).

Menurut Hanafiyah, jual beli memiliki dua pengertian, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum. Jual beli dalam arti khusus adalah transaksi menjual suatu barang dengan alat tukar berupa mata uang, seperti emas dan perak. sementara itu, jual beli dalam arti umum adalah kegiatan saling menukar barang dengan barang lain berdasarkan ketentuan tertentu. istilah barang dalam jual beli mencakup barang itu sendiri maupun mata uang.

Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai dan diakui keabsahannya menurut syariat. barang-barang yang bernilai tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, maupun benda bergerak, yaitu barang yang dapat berpindah tempat, seperti tanaman, harta dagangan, serta benda-benda yang dapat ditarik dan ditimbang.⁴⁶

Jadi dapat dipahami mengapa jual beli al *ba'i* dapat di kategorikan sebagai muamalah arena merupakan aktivitas ekonomi yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi

⁴⁶ Tiara Pitri dkk., “Analisis Penerapan Jual Beli Ba ’ I Salam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani” 1, no. 4 (2023): 81–95.

kebutuhan hidup. jual beli dilakukan melalui pertukaran barang atau jasa secara sukarela dan berlandaskan kesepakatan bersama, sehingga perlu diatur agar berjalan adil dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

b) Syirkah (Perkongsian).

Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi 'il madhi*), *yasyraku* (*fi 'il mudhari'*), serta *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*mashdar*), yang memiliki arti berserikat atau menjadi sekutu. Secara etimologis, *syirkah* bermakna penggabungan dua bagian atau lebih menjadi satu kesatuan sehingga masing-masing bagian tersebut tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain.⁴⁷

Menurut Taufiqurrohman Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam mengelola serta memanfaatkan harta bersama untuk menjalankan suatu usaha. dalam kerja sama ini, keuntungan dan kerugian

⁴⁷ Taqiyyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1990). h 146

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau akad yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁸

Jadi mengapa Syirkah termasuk dalam kategori muamalah karena merupakan bentuk kerja sama ekonomi antar manusia dalam pengelolaan harta dan usaha. Sebagaimana jual beli, syirkah mengatur hubungan sosial dan harta melalui akad, pembagian keuntungan, dan penanggungan kerugian agar berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat.

c) Mudharabah (Kerja sama).

Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. makna berjalan di sini dimaksudkan sebagai usaha seseorang yang melangkahakan kakinya untuk mencari keuntungan. sementara itu, secara istilah, mudharabah adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, di mana satu pihak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha. keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah yang telah

⁴⁸ Ahmad Taufiqurrohman dan Stai Ma, “Konsep Syirkah dalam Islam” 11, no. 01 (2023): 38–61.

ditentukan dalam akad, sedangkan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.⁴⁹

Jadi mengapa Mudharabah termasuk dalam kategori muamalah karena merupakan bentuk kerja sama ekonomi antar manusia yang mengatur pengelolaan harta dan usaha melalui akad. dalam mudharabah terdapat hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta ketentuan penanggung kerugian, sehingga jelas berkaitan dengan pengaturan harta dan interaksi sosial sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

d) Rahn (Gadai).

Rahn (gadai) adalah bentuk transaksi utang-piutang yang menjadikan barang bernilai sebagai jaminan. dalam ekonomi syariah, rahn diatur untuk menjamin keadilan dan keterbukaan bagi kedua pihak yang bertransaksi. melalui akad rahn, pihak peminjam (*rahin*) dapat memperoleh dana dengan

⁴⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah, UIN Antasari Banjarmasin, “Implementasi Akad Berpolas Kerja Sama dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah)” 7, no. I (2021): 34–41.

menjaminakan suatu aset tanpa harus kehilangan hak kepemilikan atas aset tersebut. namun, dalam praktiknya masih banyak transaksi gadai yang dilakukan tanpa akad tertulis dan tanpa pemahaman yang memadai terhadap prinsip syariah. kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik yang merugikan serta ketimpangan hubungan antara pihak peminjam (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).⁵⁰

Rahn termasuk ke dalam kategori muamalah karena merupakan bentuk transaksi utang-piutang yang mengatur hubungan harta dan kepentingan antara dua pihak, yaitu rahin dan murtahin. transaksi ini berkaitan langsung dengan pengelolaan aset, jaminan, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak melalui akad yang disepakati.

e) Hiwalah (Pemindahan Utang)

Hiwalah secara bahasa berasal dari kata *al-intiqāl* dan *al-tahwīl* yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Menurut Ibrahim Anis, kata *hiwalah* berasal dari kata *hawwala* yang bersinonim

⁵⁰ Ghina Septi Anugrah, Ikmal Mumtahaen, dan Nila Nopianti, “Implementasi Akad Rahn pada Pelaksanaan Gadai Sawah” 3, no. 2 (2025): 102–17.

dengan *ghayyara*, yaitu bermakna mengubah dan memindahkan.⁵¹

Hiwalah termasuk dalam kategori muamalah karena merupakan bentuk transaksi yang mengatur pengalihan tanggung jawab utang dari satu pihak kepada pihak lain. Praktik ini berkaitan langsung dengan hubungan antar manusia dalam pengelolaan hak dan kewajiban harta, sehingga memerlukan akad yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hiwalah diatur dalam fikih muamalah sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan sosial yang harus sesuai dengan prinsip syariah.

f) Sewa Menyewa (Ijarah)

Sewa menyewa (*ijarah*) merupakan akad atas suatu manfaat dengan adanya imbalan tertentu. Oleh karena itu, yang menjadi objek dalam ijarah bukanlah barangnya, melainkan manfaat dari barang tersebut. Contohnya, seseorang menyewa sebuah rumah untuk ditempati selama satu tahun dengan biaya Rp3.000.000,00. Penyewa berhak menempati rumah tersebut selama jangka waktu

⁵¹ Roos Nelly, "Wakalah, Kafalah dan Hawalah", no 4. September (2021): 228–33.

yang disepakati, tetapi tidak memiliki rumah itu. dari sisi imbalan, ijarah memang memiliki kemiripan dengan jual beli, namun keduanya berbeda karena dalam jual beli objeknya adalah benda, sedangkan dalam ijarah objeknya adalah manfaat. atas dasar ini, tidak dibenarkan menyewa pohon untuk diambil buahnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya, karena buah dan susu termasuk benda, bukan manfaat.⁵²

Ijarah termasuk dalam kategori muamalah karena merupakan akad yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. akad ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup, pengelolaan manfaat harta, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. oleh karena itu, ijarah tidak termasuk ibadah mahdhah, melainkan aktivitas sosial-ekonomi yang diatur dalam fikih muamalah agar berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).
h 317

g) Wadi'ah (Titipan).

Wadi'ah berarti titipan atau kepercayaan. istilah *al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wada'a-yada'u-wada'an*) yang bermakna meninggalkan sesuatu. secara harfiah, wadi'ah diartikan sebagai titipan murni, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum, dari satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki.⁵³

Wadi'ah termasuk dalam kategori muamalah karena merupakan akad yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal penitipan dan penjagaan harta. akad ini berkaitan dengan pengelolaan hak dan kewajiban antara pihak penitip dan penerima titipan, sehingga memerlukan aturan yang jelas agar harta yang dititipkan terjaga dan dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. oleh karena itu, wadi'ah termasuk aktivitas sosial-ekonomi yang diatur dalam fikih muamalah, bukan ibadah mahdhah.

⁵³ Penerapan Rahn, "Penerapan Rahn, Wadi'ahdan Ijarah" 1 (2022).

h) Wakalah.

Akad *al-wakalah* merupakan bentuk perwakilan wewenang dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. *wakalah* berasal dari beberapa makna, yaitu *al-hifdz* (penjagaan), *al-kifayah* (pencukupan), *al-dhaman* (penjaminan), dan *al-tafwidh* (penyerahan atau pendelegasian). makna tersebut menunjukkan bahwa wakalah berkaitan dengan penyerahan tanggung jawab kepada pihak lain yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa.⁵⁴

Wakalah termasuk dalam kategori muamalah karena merupakan akad yang mengatur hubungan antar manusia dalam pelimpahan wewenang atau perwakilan untuk melakukan suatu urusan. akad ini berkaitan dengan pengelolaan hak, kewajiban, dan kepentingan duniawi, sehingga diatur dalam fikih muamalah agar pelaksanaannya berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

⁵⁴ Hilmiatus Sahla, Hilyati Inayah, dan Sri Sudiarti, "Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah" 08, no. 02 (2023): 232–238.

6. Al-muamalah Al-Adabiyah

Al-muamalah Al-Adabiyah, yaitu muamalah yang mengkaji bagaimana cara tukar-menukar benda. dengan kata lain, al-muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat, ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. hal ini mengacu kepada bagaimana seseorang dalam melakukan akad atau ijab kabul. apakah dengan rela sama rela (*'an taradlin minkum*) atau terpaksa, ada unsur dusta dan sebagainya. pembedaan tersebut ada pada dataran teoretis saja, karena dalam praktiknya antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Khalaf memerinci fikih muamalah ini sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing, sebagai berikut :⁵⁵

- a) Hukum Kekeluargaan (*alwal alayakriyah*), yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu yang membahas tentang hal dengan lainnya ini ada 70 ayat Ayat Al-Quran

⁵⁵ Siregar dan Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*. h 10

- b) Hukum Sipil (*civig/al-ahkam al-madaniyah*) yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain, agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. ayat al-Quran mengaturnya dalam 70 ayat.
- c) Hukum Pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat. ketentuan ini diatur dalam 30 ayat al-Quran.
- d) Hukum Acara (*al-ahkam al-murafaat*), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau me-mutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. hukum ini mengatur cara beracara di lembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. ayat al-Quran yang mengatur ini ada 13 ayat.
- e) Hukum Ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*) berk dengan sistem hukum yang bertujuan

mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat yang diatur dalam 10 ayat al-Quran,

- f) Hukum Internasional (*al-ahkam al-duwaliyah*) mengatur hubungan antarnegara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga muslim dengan nonmuslim, baik dalam masa damai, atau dalam masa masa perang al-Quran mengaturnya dalam 25 ayat
- g) Hukum Ekonomi (*al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah*). hukum ini mengatur hak-hak pekerja dan orang yang mempekerjakannya, dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya diatur dalam al-Quran sebanyak 10 ayat.⁵⁶

E. Sistematika Fikih Muamalah

Sistematika Fikih Muamalah merupakan susunan atau pembagian pembahasan dalam ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi,

⁵⁶ Siregar dan Khoerudin. h 10-13

khususnya yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan ekonomi.⁵⁷

Terdapat beberapa kitab fikih dari empat mazhab masing-masing dari mereka saling berlainan dalam mengurutkan sistematika fikih muamalah. masing-masing kitab memiliki urutan-urutan sendiri sebagaimana dalam daftar isi (*fihris*) kitab tersebut. dalam pembahasan fikih mereka mendahulukan pembahasan mengenai ibadah secara keseluruhan kemudian disusul pembahasan mengenai fikih muamalah. perbedaan sistematika tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut ini :

1. Imam Alauddin Al-Kasani, adalah ulama dari golongan Hanafi, dalam kitabnya "*Bada'ius Shanai*" memulai pembahasan fikih muamalah dengan "*Kitabul Ijarah*" (bab perburuhan atau sewa menyewa) dan diakhiri dengan "*Kitabul Qardli*" (utang-piutang atau pemberian modal). di antara keduanya dibahas beberapa bentuk perikatan, bahkan terdapat juga bab-bab tentang penyembelian dan perburuhan, nazar dan kafarah, wakaf dan shadaqah, peradilan dan persaksian dan sebagainya.

⁵⁷ Aurelly, Rojak, dan Manggala, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah."

2. Golongan Syafi'i, dengan sistematika sebagai berikut:
Jual beli, utang-piutang, pesan memesan, gadai menggadai, perikatan-perikatan yang berhubungan dengan kebendaan yang lain, diakhiri dengan bab "barang temuan" serta sayembara.
3. Golongan Maliki, memiliki sistematika setelah selesai pembahasan ibadah, mereka melanjutkan dengan pembahasan mengenai jihad, perkawinan, jual beli, peradilan, persaksian, pidana, wasiat dan warisan.
4. Ibnu Rusydi dalam kitabnya "*Bidayatul Mujtahid*" setelah selesai dengan pembahasan mengenai ibadah beliau kemudian melanjutkan dengan pembahasan tentang jihad, sumpah, nazar, kurban, penyembelihan, perburuan, aqiqah, makanan dan minuman.
5. Golongan Ahmad, memiliki sistematika sebagai berikut: jual beli, pesan memesan, utang piutang, perikatan-perikatan yang berhubungan dengan kebendaan yang lain, wasiat, warisan kemudian memerdekakan budak dan diakhiri dengan pembahasan "*ummahatil aulad*".⁵⁸

Salah satu kitab yang pernah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada masa pemerintahan

⁵⁸ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah* (Surabaya: Central Media, 1992). h 34-35

Turki Utsmani adalah kitab "*Majallatul Ahkamil Adliyah*" merupakan kitab fikih muamalah dari *mazhab Hanafi*, ditulis dan disusun menurut undang-undang dan diundangkan pada bulan Sya'ban tahun 1293 Hijriyah, terdiri dari 1851 pasal dan dibagi dalam 16 bab, antara lain sebagai berikut :⁵⁹

1. Kitabul Buyu (Bab jual beli).
2. Kitabul Ijarat (Bab sewa menyewa perburuhan).
3. Kitabul Kafalah (Bab tanggung-menanggung).
4. Kitabul Hiwalah (Bab pemindahan utang piutang).
5. Kitab Ar-Rohni (Bab gadai-menggadai).
6. Kitabul Amanah (Bab penyerahan kepercayaan, titipan).
7. Kitabul Hibah (Bah pemberian).
8. Kitabul Ghoshi wa Al-Itla (Bab penyerobotan dan pengrusakan).
9. Kitabul Hijri wa Al-lkroh wa Al-Syufati (Bab pengampunan, paksaan dan hak beli paksa).
10. Kitabu Al-Syirkah (Bab serikat dagang).
11. Kitabul Wakalah (Bab perwakilan, pemberian kuasa)
12. Kitabu Al-Sulhi wa Al-Ibra (Bab perdamaian dan pembebasan hak)
13. Kitabu Al-Iqrar (Bab pengakuan).

14. Kitab Al-Da'wa (Bab gugatan).
15. Kitab Al-Bayyinah wa Al-Tahliq (Bab pembuktian dan sumpah).
16. Kitab Al-Qadla' (Bab peradilan).⁶⁰



⁶⁰ Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah.)* h 35-36